



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 55 TAHUN 2011**

TENTANG


**TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,


Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka dipandang perlu mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial di Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang.. 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang Disesuaikan Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh;
20. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH.**

BAB I


KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu


Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat

2. Kota.....

2. Kota adalah Kota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Qanun Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota yang melaksanakan pengelolaan APBK.
12. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah satuan kerja yang menyalurkan dan mempertanggung jawabkan alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial.
13. Dinas teknis yang terkait dengan pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota Banda Aceh.
15. Tim pengelolaan belanja bantuan hibah, bantuan sosial adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dengan personil dari SKPD.
16. Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan DPKAD yang selanjutnya disingkat PPK-DPKAD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada DPKAD Kota Banda Aceh.
19. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Bendahara Pengeluaran yang bertugas mengelola belanja Hibah, dan belanja Bantuan Sosial.
20. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran belanja Hibah, dan Bantuan Sosial untuk permintaan pembayaran langsung.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;

22. Surat

22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
23. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
24. Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah kota kepada individu, kelompok dan /atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
25. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
26. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
27. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah antara Pemerintah Kota dengan penerima hibah.
28. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Sosial yang selanjutnya disebut DNC-PBS.

Bagian Kedua

RUANG LINGKUP

Pasal 2


Ruang lingkup Peraturan ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 3

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas meliputi pemberian uang, barang atau jasa.

Pasal 4

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pemberian uang atau barang.

BAB 

BAB II
BELANJA HIBAH
Bagian Kesatu


Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota memberikan belanja hibah sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program dan kegiatan Pemerintah Kota, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
- (3) Belanja hibah yang diberikan, bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- (4) Pemberian belanja hibah merupakan pengalihan hak dari Pemerintah Kota kepada penerima belanja hibah, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan hibah kepada :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Perusahaan Daerah;
 - d. Masyarakat, dan/atau;
 - e. Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada instansi/satuan kerja dari kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di daerah;
- (3) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan dilaksanakan melalui mekanisme APBK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai ketentuan Peraturan-perundang-undangan.
- (6) Belanja Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat-istiadat, lingkungan hidup, kepemudaan, pertanian, peternakan, perikanan, pemberdayaan perempuan dan keolahragaan non profesional.

(7) Belanja.....

- (7) Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi organisasi semi Pemerintah, organisasi non Pemerintah, lembaga ketahanan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan Pemberian Hibah

Pasal 7

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja.
- (4) Belanja Hibah kepada masyarakat dan /atau organisasi kemasyarakatan bertujuan meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan kepada penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian Ketiga

Kriteria dan Persyaratan


Pasal 8

Pemberian Belanja Hibah paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. peruntukannya telah ditetapkan yang menjadi urusan daerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur ;
- b. untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah yang berskala nasional/internasional/regional;
- c. untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBK;
- d. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- e. memenuhi persyaratan Penerima Belanja Hibah.

Pasal 9

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah dan Pemerintahan daerah lainnya diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

a. penggunaan.....


- a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah lainnya;
 - b. penerima Belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang dilaksanakan.
- (2) Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan umum dasar;
 - b. penerima Belanja Hibah merupakan Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota;
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (3) Belanja Hibah kepada Masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. penerima Belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintahan Kota; dan
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja Hibah sebelumnya, akumulasi belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. telah terdaftar pada Pemerintah Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGLINMAS) paling kurang 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota;
 - d. memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap yang jelas; dan
 - e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

Bagian Keempat

Prosedur Pemberian Belanja Hibah

Pasal 10

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dapat mengajukan permohonan hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagi yang mengajukan Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap/Stempel dan ditandatangani oleh :
 - a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah;
 - b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lainnya;

c. Direktur.....

- c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi Perusahaan Daerah; dan
 - d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi;
- a. Surat keterangan domisili lembaga setempat;
 - b. Izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 - c. Salinan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua atau Sekretaris atau sebutan lain; dan
 - d. Fotocopy rekening bank atau rekening Koran yang masih aktif atas nama lembaga

Bagian Kelima

Evaluasi Permohonan

Pasal 11


- (1) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD, adapun format surat pengantar kepala SKPD kepada Walikota tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH), adapun format Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH) tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
- (3) Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH) hasil pertimbangan TAPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan. bentuk format pertimbangan TAPD sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.
- (4) Walikota memberikan persetujuan atas Hasil rekomendasi dan pertimbangan TAPD, yang dituangkan dalam DNC-PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS, adapun format persetujuan Walikota atas DNC-PBH sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Keenam

Penganggaran

Pasal 12

- (1) Belanja Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah dalam rancangan APBK.

(4) PPKD.....

- (4) PPKD menganggarkan Belanja Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek dan rincian objek Belanja Hibah.
- (5) SKPD menganggarkan Belanja Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam belanja langsung, yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek, dan rincian objek belanja Hibah barang atau jasa.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 14


- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang/jasa yang dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan qanun tentang APBK dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK.
- (2) Format Penetapan daftar penerima hibah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan ini.

Bagian Kedelapan

Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan Penerima Hibah;
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Pemberi dan Penerima Belanja Hibah;
 - b. Jumlah dan tujuan pemberian Belanja Hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan Belanja Hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara pencairan/penyerahan Belanja Hibah; dan
 - f. Tata cara pertanggungjawaban Belanja Hibah.
- (3) Pembuatan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPKAD selaku PPKD untuk hibah berupa uang;
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) diantaranya bermaterai Rp.6000,-.

Bagian.....

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pencairan Belanja Hibah

Pasal 16

Pencairan/penyaluran Belanja Hibah dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 17

- (1) Pencairan atau penyaluran belanja hibah didasarkan pada DPA-PPKD dan NPHD.
- (2) Pencairan Belanja Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Belanja Hibah.


Pasal 18

- (1) Penerima Belanja hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Walikota melalui Kepala DPKAD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi,
- (2) Kepala DPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya memerintahkan kepada bendahara pengeluaran PPKD untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung.
- (3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka PPK-PPKD menerbitkan SPM untuk ditandatangani oleh Kepala DPKAD selaku PPKD.
- (4) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D.
- (5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pertanggungjawaban Belanja Hibah

Pasal 19

- (1) Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab, baik formal maupun material atas penggunaan Belanja Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Laporan Penggunaan;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

d. Fakta.....

- d. Fakta Integritas dari penerima belanja hibah bahwa besaran hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah dan dibubuhi materai 6000.
- (3) Penerima belanja Hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
- (4) Penerima Belanja Hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;

Pasal 20

Laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Penerima Belanja Hibah kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya atau 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, melalui :

- a. Kepala DPKAD Kota selaku Pengguna Anggaran belanja hibah berupa uang; atau
- b. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran Hibah berupa barang dan/atau jasa.

Pasal 21

- (1) Belanja Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek Belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) PPKD melakukan pencatatan realisasi Belanja Hibah, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Belanja Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada Penerima Belanja Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (5) Realisasi Belanja Hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota.

BAB III


BELANJA BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pemberian Belanja Bantuan Sosial

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota memberikan belanja bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah yang dilakukan secara selektif, dengan terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian.....

- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat
- (3) (3) Pemberian belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
 - b. lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain, yang berperan melindungi individu, kelompok dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bagian Kedua


Kriteria Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 23

Belanja Bantuan sosial bersifat tidak mengikat dan tidak wajib serta harus telah diajukan sebelum draf KUA dan PPAS disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Kota.

Pasal 24

- (1) Pemberian belanja bantuan sosial dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima belanja bantuan sosial;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus; kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai dengan tujuan penggunaannya
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dimaksudkan bahwa belanja bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi yang bersangkutan dari kemungkinan resiko dan dampak sosial.
- (3) Kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili di wilayah administratif Kota Banda Aceh, kecuali dalam kondisi tertentu yang mempengaruhi atau menunjang pemerintah kota .
- (4) Kriteria yang bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dimaksudkan bahwa pemberian belanja bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu yang memungkinkan Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan bahwa Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai Penerima Belanja Bantuan Sosial telah lepas dari resiko sosial.

(6) Pemberian 

- (6) Pemberian Bantuan Sosial bukan merupakan bantuan dana untuk membantu modal usaha/modal kerja.
- (7) Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Bentuk Resiko Sosial

Pasal 25

Bentuk resiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), meliputi :


- a. resiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit;
- b. resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu, tuna wisma;
- c. resiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam lainnya, dan keterisolasian/masyarakat tertinggal.

Bagian Keempat

Tujuan dan Jenis Kegiatan

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf a, ditujukan memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang keluarga, dan kelompok masyarakat, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhisesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf c, ditujukan untuk menjadikan atau memberdayakan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin Penerimaan Belanja Bantuan Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) Penanggulangan.. 

- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf e, merupakan kebijakan, program, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Kelima

Prosedur Pembayaran Belanja Bantuan Sosial

Pasal 27

Pemberian Belanja Bantuan Sosial dapat langsung dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD kepada penerima bantuan secara tunai atau tranfer melalui rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.

Bagian Keenam


Pengajuan dan Persyaratan Permohonan

Pasal 28

- (1) Perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah mengajukan permohonan tertulis Belanja Bantuan Sosial kepada Walikota.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - b. bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Keuchik Gampong.

Pasal 29

- (1) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf a, dilengkapi proposal yang paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil yang diharapkan;
 - d. lokasi pelaksanaan;
 - e. waktu pelaksanaan;
 - f. data umum organisasi/lembaga;
 - g. alamat lengkap;
 - h. daftar personalia pelaksanaan dan susunan kepengurusan lembaga;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. nomor rekening bank yang masih berlaku; dan
 - k. Penutup.

(2) Permohonan.....

- (2) Permohonan tertulis bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf b, dilengkapi paling sedikit memuat informasi tentang :
- a. maksud dan tujuan penggunaan;
 - b. jumlah belanja bantuan sosial yang dimohonkan;
 - c. identitas lengkap penerima belanja bantuan sosial, terdiri atas :
 1. nama lengkap
 2. tempat dan tanggal lahir
 3. alamat lengkap;
 4. fotocopy KTP /KK (kartu keluarga) yang masih berlaku; dan
 5. surat keterangan tidak mampu/miskin yang dikeluarkan oleh Geuchik tempat berdomisili dengan dibubuhi stempel.

Bagian Ketujuh

Evaluasi Permohonan Bantuan Sosial

Pasal 30


- (1) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD, adapun bentuk format surat pengantar kepala SKPD kepada Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini;
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam DNC-PBS. Bentuk format DNC-PBS sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
- (3) DNC-PBS hasil pertimbangan TAPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan. bentuk format pertimbangan TAPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
- (4) Walikota memberikan persetujuan atas hasil rekomendasi dan pertimbangan TAPD, yang dituangkan dalam DNC-PBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar alokasi anggaran belanja sosial dalam rancangan KUA dan PPAS. bentuk format persetujuan Walikota atas DNC-PBS tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.

Bagian Kedelapan

Penganggaran belanja bantuan sosial

Pasal 31

- (1) Belanja Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Belanja Bantuan Sosial berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Bantuan Sosial dalam rancangan APBK.
- (4) PPKD menganggarkan Belanja Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Sosial, objek dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial.

(5) SKPD.....

- (5) SKPD menganggarkan Belanja Bantuan Sosial berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam belanja langsung, yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek, dan rincian objek belanja Bantuan Sosial barang atau jasa.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Belanja Bantuan Sosial

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.


Pasal 33

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang/jasa dengan Keputusan Walikota berdasarkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK.
- (2) Format penetapan daftar penerima belanja bantuan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.

Bagian Kesepuluh
Pencairan Bantuan Sosial

Pasal 34

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial kepada Walikota melalui Kepala DPKAD selaku PPKD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
- a. Belanja Bantuan Sosial untuk perorangan, terdiri dari :
1. surat permohonan pencarian belanja bantuan sosial;
 2. fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atas nama Penerimaan Belanja Bantuan Sosial;
 3. salinan/fotocopy rekening Bank yang masih aktif atas Penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
 4. kwitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima Belanja Bantuan Sosial;
- b. Belanja Bantuan Sosial untuk kelompok masyarakat, terdiri dari :
1. surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial;
 2. SK Pengurus kelompok masyarakat;
 3. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama organisasi penerima Belanja Bantuan Sosial; dan

4. Kwitansi.....

4. kwitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap organisasi penerima belanja Bantuan Sosial;
- (2) Apabila dokumen persyaratan pencairan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka PPK-SKPKD menerbitkan SPM untuk ditandatangani oleh Kepala DPKAD selaku PPKD.
- (3) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk disalurkan kepada penerima.

Bagian Kesebelas

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Belanja Bantuan Sosial


Pasal 35

- (1) Penerima belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang diatas Rp. 5.000.000,- harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya;
- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Belanja Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan penggunaan dana;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan dengan usulan proposal yang telah disetujui; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan bagi penerima belanja Bantuan Sosial berupa barang;
- (4) Pertanggungjawaban pemberi Bantuan Sosial atas pemberian belanja bantuan sosial meliputi :
 - a. permohonan dari calon penerima belanja bantuan sosial kepada Walikota;
 - b. surat keterangan tanggung jawab dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa belanja Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian belanja Bantuan Sosial berupa uang;

Pasal 36

Laporan penggunaan belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya oleh penerima Bantuan Sosial kepada Walikota melalui, melalui :

- a. Kepala DPKAD selaku PPKD untuk belanja Bantuan Sosial berupa uang;
- b. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran belanja Bantuan Sosial berupa barang.

Pasal 

Pasal 37

Laporan penggunaan belanja Bantuan Sosial disusun dalam surat yang memuat realisasi penggunaan/peruntukan dan uraian mengenai Belanja Bantuan Sosial yang diterima sesuai dengan proposal yang disetujui, serta ditandatangani oleh kepala Keluarga penerima belanja Bantuan Sosial.

Pasal 38

- (1) Belanja Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada SKPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Belanja Bantuan Sosial berupa barang, dicatat sebagai realisasi objek Belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) PPKD melakukan pencatatan realisasi belanja Bantuan Sosial, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Belanja Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (5) Realisasi belanja Bantuan Sosial berupa barang, dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran, dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) SKPD yang melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota dengan tembusan yang ditujukan kepada Inspektorat.


BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini:

- a. Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk tahun anggaran 2012 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBK tahun anggaran 2012.
- b. Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap berpedoman pada Peraturan ini.

BAB 

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada tanggal 26 Desember 2011 M
01 Safar 1433 H

WALIKOTA BANDA ACEH,



MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 26 Desember 2011 M
01 Safar 1433 H

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,**



T. SAIFUDDIN , TA.

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR.....⁵⁵